



PUTUSAN

Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. 3215185205750005, Perempuan, Kelahiran Karawang, 12 Mei 1975 Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Karawang. Email: tatang.wahyudin1510@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TATANG WAHYUDIN, SH DAN AHMAD FATONI, SH** Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor Pada **KANTOR HUKUM TATANG WAHYUDIN, SH DAN REKAN** yang beralamat kantor di Dusun Kepuh II RT 004 RW 006 Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGATKAIN, Laki-laki, Kelahiran Karawang 27 Mei 1976 Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2383/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat secara sah menurut Hukum Islam pada Senin tanggal 28 Oktober 2013, dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta Wetan Kabupaten Karawang, dengan bukti kutipan akta nikah No.; xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas, namun sekarang Tergugat berdomisili di rumah orang tuanya di Kabupaten Karawang. sesuai alamat Tergugat diatas.
3. Tergugat dengan Penggugat telah hidup Rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul); dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat harmonis namun sejak tanggal 8 Mei 2015 sering terjadi Cekcok antara keduanya yang disebabkan karena tergugat tidak manafkahi Penggugat satu tahun lamanya dan mendapat kabar sering jalan dengan wanita lain, dari sinilah awal ketidakpercayaan Penggugat pada Tergugat.
5. Bahwa karena perbuatan tergugat tersebut diatas membuat Penggugat selalu merasa bahwa apapun yang dikatakan Tergugat adalah bohong dan karena kondisi ini membuat suasana di rumah tangga tidak nyaman bagi Penggugat, percekcoakan hampir setiap hari terjadi karena Tergugat selalu membohongi Penggugat misalnya alasan mau keluar ternyata menemui perempuan tersebut, belum lagi Tergugat yang sudah satu tahun lebih tidak menafkahi Penggugat lahir batin membuat Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa diselamatkan lagi karena Tergugat tidak akan bisa lagi menjadi suami yang bertanggung jawab dan setia.
6. Puncaknya pada tanggal 10 Desember 2016, sepulang Penggugat masuk rumah sakit karena harus operasi kandungan, beberapa hari di Rumah Sakit saat Penggugat pulang dalam keadaan masih lemah Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat, didatangi ke rumah orang tuanya selalu menghindar akhirnya Penggugat pasrah dan tidak pernah mau lagi mendatangi Tergugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian Tergugat pergi sudah 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi sampai sekarang.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, Tergugat tidak akan bisa merubah sifatnya, tidak peduli kepada Penggugat yang seharusnya melindungi dan menafkahi, ditambah Tergugat juga sudah berpaling hati pada wanita lain atas hal tersebut Penggugat makin yakin bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mereka berdua.
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain Sughro dari tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

Saksi 1, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang.

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Mei 2015 mulai kelihatan tidak harmonis;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kutajaya, Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku xxxxxxxxxxxx Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Bulan Mei 2015 mulai kelihatan tidak harmonis;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan tersebut karena melihat dan mendengar sendiri;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar Bulan Mei 2015 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2015 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus **disebabkan** Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

- Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى
طلقة

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan diikuti pisah rumah minimal 6 (enam) bulan vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya *"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"* dan *"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Agustus 2022 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 bulan Maret 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp205.000,00 (**dua ratus lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Misbah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Ttd.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **205.000,00**
(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2383Pdt.G/2024/PA.Krw